KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: http://eng.unila.ac.id/

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 77. /UN26.15/PP/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) Program Studi Untuk Akreditasi di LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung;
b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu diadakannya Pelatihan dalam penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Lampung;
c. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
PERTAMA	:	Nama-Nama Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:
KEDUA	:	Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
KETIGA	:	Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Januari 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 79 /UN26.15/PP/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah	: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah	: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T
	: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
	: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T
Ketua	: Prof. Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Ketua I (Pembuatan & Pengisian LKPS)	: Ahmad Yonanda, S..T., M.T.
Ketua II (Pembuatan LED)	: Akhmad Riszal, S.Pd., M.T.
Wakil Ketua 1	: Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, M.T.
Wakil Ketua 2	: Prof. Mohammad Badaruddin, S.T., M.T., Ph.D.
Sekretaris 1	: Ir. Tarkono, S.T., M.T.
Sekretaris 2	: Ahmad Su'udi, S.T., M.T.

Kriteria I (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi) dan Penjaminan Mutu

Koordinator	: Eko Wahyu Saputra, S.T., M.T.
Anggota	: 1. Dr. Ir. Martinus, S.T., M.Sc.
	2. Harnowo Supriadi, S.T., M.T.

Kriteria II (Tata Pamong, Tata Kelola & Kerjasama)

Koordinator	: Dondi Kurniawan, S.T., M.T.
Anggota	: 1. Dr. Amrul, S.T., M.T.
	2. Ir. A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Sc., IPM

Kriteria III (Mahasiswa)

Koordinator	: Angga Darma Prabowo
Anggota	: 1. Dr. Yanuar Burhanuddin, S.T., M.T.
	2. Zulhanif, S.T., M.T.

Kriteria IV (Sumber Daya Manusia)

Koordinator	: Rizal Nazarudin, S.T., M.T.
Anggota	: 1. Dr. Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met.
	2. Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T.

Kriteria V (Keuangan, Sarana & Prasarana)

Koordinator	: Sabiqunnasabiqun, S.T., M.T.
Anggota	: 1. Novri Tanti, S.T., M.T.
	2. Arinal Hamni, S.T., M.T..

Kriteria VI (Pendidikan)

Koordinator	:	Rizal Adi Saputra, S.T., M.T.
Anggota	:	1. Dr. Harmen Burhanudin, S.T., M.T.
		2. Nurcahya Nugraha, S.T., M.T.

Kriteria VII & VIII (Penellitian & PkM)

Koordinator	:	Mochammad Resha, S.T., M.T.
Anggota	:	1. Agus Sugiri, S.T., M.Eng.
		2. Jorfri B. Sinaga, S.T., M.T.

Kriteria IX (Luaran dan Capaian Tridarma PT)

Koordinator	:	Ir. Herry Wardono, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
Anggota	:	1. Zulhendri, S.T., M.T.
		2. M. Dyan Susila, S.T., M.Eng

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Januari 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN